



SURAT KETETAPAN  
Nomor: S.Tap / 18.b / IV / 2024 / Satreskrim

tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Tolitoli, harus dihentikan penyidikannya, maka perlu dikeluarkan Surat Ketetapan.
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i, dan pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
2. Pasal 16 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang undang;  
4. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 63 / III / 2024 / SPKT / POLRES TOLITOLI / POLDA SULTENG, tanggal 22 Maret 2024;  
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 18 / III / 2024 / Satreskrim, tanggal 22 Maret 2024;  
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 15 / III / 2024 / Reskrim, tanggal 28 Maret 2024;  
7. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 18.a / IV / 2024 / Satreskrim, tanggal 25 April 2024.
- Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan Peristiwa Dugaan Tindak Pidana Pemilu "**setiap pelaksana, peserta , petugas dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu atau dugaan tindak pidana setiap pelaksana, peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung**" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Tantong Madayuhi Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j atau Pasal 523 Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang undang, dengan tersangka Pr. DEWI ALATAS alias DEWI dengan alasan Kadaluwarsa sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir;  
2. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 63 / III / 2024 / SPKT / POLRES TOLITOLI / POLDA SULTENG, tanggal 22 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan terhadap peristiwa dugaan tindak pidana pemilu "**setiap pelaksana, peserta , petugas dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu atau dugaan tindak pidana setiap pelaksana, peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung**" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Tantong Madayuhi kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j atau Pasal 523 Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang undang, dengan tersangka Pr. DEWI ALATAS alias DEWI, adapun identitas lengkapnya;

-2-

Nama : DEWI ALATAS alias DEWI  
Nomor identitas : 7204075210710003  
Tempat/tanggal lahir : Tolitoli, 12 Oktober 1971  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tantong Madayuhi No.15 Kel. Tuweley Kec.Baolan  
Kab. Tolitoli No Hp. 0853 9978 0410.

Dengan alasan Demi Hukum Karena Kadaluwarsa.

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli serta pihak yang terkait.
3. Dalam hal terdapat benda sitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak atau dirampas oleh Negara atau dimusnahkan dengan membuat berita acara Perampasan / pemusnahan Barang Bukti;
4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Tolitoli  
Pada tanggal : 25 April 2024  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TOLITOLI POLDA SULTENG  
Selaku Penyidik



**BAMBANG HERKAMTO, S.H.**  
**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78121251**